



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**
Jl. Mallontarang Dg. Maro No. 5 Takalar

SALINAN

Telp. (0418) 2311100

email : kpud.takalar@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
TENAGA PENGELOLAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum; dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Tenaga Pengelolaan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan.....

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Sekretaris Jenderal Republik Indonesia Nomor 3002/PP.09.3-SD/06/2024, Tanggal 20 Agustus 2024 Perihal Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, Nomor 121 Tahun 2024, Tentang Penetapan Kebutuhan Logistik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Secara Serentak Tahun 2024; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, Nomor 313 Tahun 2024, Tentang Kebutuhan, Spesifikasi Teknis dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2024.

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-076-01.2.659182/2025, tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG TENAGA PENGELOLAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Tenaga Pengelolaan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan.

KEDUA ...

KEDUA : Tugas Tenaga Pengelolaan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

1. Melakukan Pengosongan Kotak Suara;
2. Melakukan Pemilahan Kotak Suara berdasarkan Kotak Suara yang lebih mudah terjangkau disimpan tempat penyimpanan/gudang;
3. Isi dari Kotak Suara dikosongkan dan dilakukan pemisahan terhadap logistik pasca Pemilihan Tahun 2024 berupa Arsip dan Non Arsip serta memasukkan kedalam karung; dan
4. Hal-hal lain yang diperintahkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Takalar.

KETIGA : Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai tanggal 22 Maret s/d 15 April 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,



Azhari Jupri

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAKALAR
NOMOR : 12 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 Maret 2025
TENTANG : TENAGA PENGELOLAAN LOGISTIK
PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024

Daftar Nama Tim Swakelola
Pengelolaan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024

NO	N A M A	J A B A T A N
1	2	3
1.	Budi Haryono Jumiyanto, S.Kom	Penanggung Jawab
2.	Ridwan, SE.,MM	Kordinator
3.	Tajuddin, S.Sos.,MM	Staf Pelaksana
4.	Rudiyanto Rizal S.Sos	Staf Pelaksana
5.	Anwar Djalil, S.Sos	Staf Pelaksana
6.	Rahmat Hidayat Saud, SE	Staf Pelaksana
7.	ST. Hatijah Lanong, SH	Staf PPNPN
8.	Syamsuddin	Staf PPNPN
9.	Abd. Rasyid	Staf PPNPN
10.	Rosmina	Tenaga Masyarakat
11.	Mahasunung Dg. Nuntung	Tenaga Masyarakat
12.	Nuraeni Ulfa	Tenaga Masyarakat
13.	Ramli	Tenaga Masyarakat
14.	Firman	Tenaga Masyarakat
15.	Syamsuddin Nyampo	Tenaga Masyarakat
16.	Tarang	Tenaga Masyarakat

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

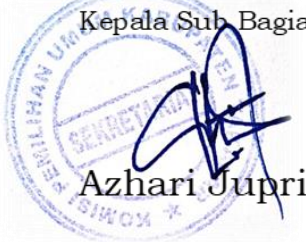
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,


Azhari Jupri